



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/19 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Bgr., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 1998, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Suami PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Suami PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Bogor, 09 Maret 1966 yang bertempat tinggal terakhir di

Hlm.1 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Mina Bhakti No 61 D RT 005 RW 003 xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Suami PEMOHON yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Mamat, 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Suami PEMOHON berstatus duda cerai mati, istrinya terdahulu bernama Yanti Susilawati telah meninggal dunia pada 14 Januari 1998 sebagaimana surat kematian nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx tertanggal 30 Januari 2024;

5. Bahwa antara Pemohon dan Suami PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami PEMOHON telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

7.1 TERMOHON, perempuan, lahir di Bogor, 04 Juli 1999;

7.2 Alm. ANAK II PEMOHON, laki-laki, lahir di Bogor, 24 Juni 2003, telah meninggal dunia pada 15 September 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 3271-KM-29092023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 29 September 2023;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami PEMOHON tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama. Namun dalam perjalanan pernikahan Suami PEMOHON meninggal terlebih dahulu pada 27 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 20 Desember 2021;

Hlm.2 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Suami PEMOHON tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B.306/KUA.10.02.42/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi tertanggal 07 Desember 2023.

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pencairan tabungan anak atas nama ANAK II PEMOHON bin Ade Sugandi dan segala administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Pemohon dengan Suami PEMOHON;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon (PENGGUGAT)** dengan **Suami PEMOHON** yang dilangsungkan pada 31 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hlm.3 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PEMOHON dengan Nomor Induk Kependudukan xxxx telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, dengan Nomor Siti Solihat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx, atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 20 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi,

Hlm.4 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



tanggal 7 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cikujang, Kecamatan Gununguruh, Kabupaten Sukabumi, tanggal 06 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama ANAK II PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 29 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxx, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh kelurahan Menteng, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, tanggal 30 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Komplek Bina Bakti, Rt. xxxx, Rw. xxxx, No. xxxx, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, xxxx xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Pemohon dan Termohon namanya TERMOHON karena saksi kakak kandung dari suami Pemohon yang bernama Ade Sugandi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung dari Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan SUAMI PEMOHON sekitar tahun 1998;

Hlm.5 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Mamat.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah perawan dan status Ade Sugandi adalah duda cerai mati dengan isterinya pertama bernama Yanti Susilawati;
- Bahwa pada saat mereka menikah, maharnya berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Ade Sugandi tidak ada hubungan darah, dan tidak ada halangan sesusuan atau tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TERMOHON dan ANAK II PEMOHON, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023.
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi selama pernikahannya, tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi.
- Bahwa setahu saksi Ade Sugandi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa sejak Ade Sugandi meninggal dunia, Pemohon sampai sekarang tidak pernah menikah lagi.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Ade Sugandi belum pernah mempunyai buku nikah dan setelah dikonfirmasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut.

Hlm.6 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahannya serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BOGOR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebab saksi adalah kakak kandung dari Ade Sugandi.
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung dari Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ade Sugandi sekitar tahun 1998;
- Bahwa saat menikah, Pemohon statusnya perawan dengan Ade Sugandi berstatus duda cerai mati.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi adalah Mamat selaku ayah kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Ade Sugandi tidak ada ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syariat Islam.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TERMOHON dan ANAK II PEMOHON namun sudah meninggal dunia tanggal 15 September 2023.
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatn atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi.

Hlm.7 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ade Sugandi sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021.
- Bahwa sejak Ade Sugandi meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Ade Sugandi belum pernah mempunyai buku nikah dan setelah dikonfirmasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon serta keperluan lainnya.

3. Siti Masyithoh Binti Mamat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kp. Babakan, Rt.08, Rw.07, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, xxxx xxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebab saksi adalah kakak kandung dari Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah ibu kandung dari Termohon.
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ade Sugandi sekitar tahun 1998;
- Bahwa saat menikah, Pemohon statusnya perawan dan Ade Sugandi statusnya duda cerai mati.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi adalah Mamat selaku ayah kandung dari Pemohon.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Ade Sugandi tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syariat Islam.

Hlm.8 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TERMOHON dan ANAK II PEMOHON namun sudah meninggal dunia tanggal 15 September 2023.
- Bahwa setahu saksi selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatn atau keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi.
- Bahwa setahu saksi Ade Sugandi sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021.
- Bahwa sejak Ade Sugandi meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Ade Sugandi belum pernah mempunyai buku nikah dan setelah dikonfirmasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

Hlm.9 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang mengaku sebagai isteri dan anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama PEMOHON dengan Suami PEMOHON, yang telah menikah secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah perkawinan PENGUGAT dengan Suami PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi dapat *diitsbatkan* dengan dalil serta alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara di atas dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Hlm.10 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan bukti P.4, berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon dan Termohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa Ade Sugandi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi yang dilangsungkan tanggal 31 Desember 1998 tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan surat Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa ANAK II PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2023 dan Yanti Susilawati selaku isteri pertama Ade Sugandi telah meninggal dunia tanggal 14

Hlm.11 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1998, oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., menilai keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon membuktikan tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Ade Sugandi yang dilaksanakan secara islam tanggal 31 Desember 1998, dari pernikahannya tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama bernama TERMOHON dan ANAK II PEMOHON, pada tanggal 27 Juli 2021, Ade Sugandi telah meninggal dunia, dan selama ini saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang keabsahan perkawinan Pemohon dengan Ade Sugandi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Suami PEMOHON benar telah terjadi menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah yang bernama Mamat, selaku ayah kandung Pemohon serta disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH dan M. Suparman, maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa PEMOHON dengan Ade Sugandi selama dalam ikatan pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TERMOHON dan ANAK II PEMOHON namun ANAK II PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 15 September 2023;

Hlm.12 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini suami Pemohon, sekaligus ayah kandung dari Termohon yang bernama Suami PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 27 Juli 2021;
4. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan Suami PEMOHON saat itu ada larangan pernikahan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan PEMOHON dengan Suami PEMOHON;
6. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan Suami PEMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, karena itu permohonan *itsbat* nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya;

Petitum Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah dari Pemohon dengan Suami PEMOHON, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Suami PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dengan Suami PEMOHON adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum dari berbagai persangkaan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan Suami PEMOHON yang dilaksanakan pada

Hlm.13 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1998 benar terjadi dan telah memenuhi aturan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku saat itu sebab mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dari hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Suami PEMOHON juga mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sebagai anak-anak kandung yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Suami PEMOHON telah hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan sebagai pasangan suami istri di tengah masyarakat yang mayoritas Islam, dengan demikian, tidak mungkin masyarakat di sekeliling tempat tinggal Pemohon dengan Suami PEMOHON yang mayoritas Islam, akan membiarkan Pemohon dengan Suami PEMOHON hidup bersama, layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah secara Islam. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, secara sosiologis, pernikahan Pemohon dengan Suami PEMOHON juga sangat beralasan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam Kitab *I'aratut thalibin* juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع
أي استفاضة من جمع يؤمن

كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

dan dalam Kitab Ushulul Fiqh (Abdul Wahab Khalaf) halaman 93 berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ماذا
م لم يقم له دليل علا إنتهائها

Hlm.14 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Suami PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Majelis menilai pentingnya pencatatan pernikahan dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi kedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul anak. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan antara Pemohon dengan Suami PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah kebutuhan yang sekurang-kurangnya telah mencapai tingkat *hajiyyah* untuk menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*) yakni Termohon serta untuk memelihara kemaslahatan yang lebih besar serta urgensi pencatatan pernikahan merupakan salah satu hak dasar setiap penduduk (*vide*: Pasal 2 huruf [a] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan juga berimplikasi hukum terhadap hak keturunan dalam hal ini Para Termohon dalam memperoleh kepastian asal-usul anak (*vide*: Pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan dan karena permohonan Pemohon sudah dikabulkan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 1, Pasal 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Hlm.15 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Suami PEMOHON tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di mana Pemohon dan Termohon berdomisili yakni KUA Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 91 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan **Suami PEMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan H. Muammar, S.H.I.,

Hlm.16 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Munawaroh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Pen. No.248/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)